

BAB V

KESIMPULAN

Pada bab ini akan disajikan dari peneliti yang sudah dilakukan penulis. Setelah dilakukan pengkajian terhadap permasalahan yang diambil, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdirinya organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) tidak terlepas dari kondisi yang melatarbelakanginya. Kondisi sosial-politik yang terjadi sekitar tahun 1940-an yaitu adanya jurang pemisah antara pelajar hasil pendidikan umum dan pelajar hasil pendidikan pesantren. Para pelajar pendidikan Belanda merasa canggung bergaul dengan masyarakat Islam, padahal mereka juga Muslim. Sebaliknya, banyak masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya umat Islam yang tidak bersimpati pada mereka karena dianggap sebagai pengikut Belanda. Pada masa itu sebenarnya sudah ada organisasi pelajar, yakni Ikatan Pelajar Indonesia (IPI), namun organisasi tersebut dinilai belum bisa menampung aspirasi santri pondok pesantren. Keadaan seperti itu tentu saja akan mengancam perkembangan bangsa dan umat Islam kedepannya. Oleh karena itu, dicarilah jalan untuk mempertemukan dan menyatukan kedua kutub pelajar itu agar terjalin keharmonisan antara keduanya sebagai sesama Muslim.

Pada tanggal 25 Februari 1947 ketika Yoesdi Ghozali sedang ber'tikaf di Masjid Besar Kauman Yogyakarta, terlintas dalam pikirannya, gagasan untuk membentuk suatu organisasi bagi para pelajar Islam yang dapat mewadahi segenap lapisan pelajar Islam. Gagasan tersebut kemudian disampaikan dalam

pertemuan di gedung SMP Negeri 2 Sekodiningratan, Yogyakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Anton Timur Djaelani, Amien Syahri dan Ibrahim Zarkasji, dan semua yang hadir kemudian sepakat untuk mendirikan organisasi pelajar Islam. Hal ini yang menjadi salah satu latar belakang pendirian organisasi Pelajar Islam Indonesia dan merupakan cikal bakal berdirinya organisasi (PII).

Tahun 1980-an dapat dikatakan sebagai puncak pemusatan sistem kekuasaan negara Orde Baru. Pola pembanguna ekonomi, stabilitas keamanan, tipologi, elit yang berkuasa, pengembangan ideologi, dan ketersediaan sumber-sumber legitimasi kekuasaan itu telah membuat negara Orde Baru seolah-olah otonom dan terpisah dari rakyatnya. Dalam keadaan demikian, rakyat seolah-olah tidak dapat “menyentuh” dan apalagi mengontrol negara. Soeharto yang menjadi elit utama Orde baru, muncul bagaikan raja Louis XIV di Prancis yang dapat melakukan apa saja sebagai “*the untouchableman*”.

Di tengah kondisi perpolitikan yang dijalankan pemerintah rezim Orde Baru dengan melaksanakan kebijakan penyatuan partai politik dan kebijakan refresif terhadap organisasi Islam yang dinilai akan membahayakan keutuhan bangsa Indonesia dan kelancaran pembangunan nasional bangsa Indonesia, semakin membelenggu organisasi Islam untuk melebarkan sayapnya dalam tugas-tugas dakwah. Akan tetapi di tengah perpolitikan Orde Baru yang membelenggu aktifitas organisasi masyarakat (Ormas) Islam, PII hadir dan mengalami perkembangan serta tetap konsisten menjalankan aktifitas dakwahnya dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan Islam bagi segenap rakyat Indonesia dan umat manusia,

yang merupakan tujuan yang bersifat dinamis, disetting sesuai sosio-historis dalam wilayah dakwahnya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Sejarah mencatat bahwa ABRI dan umat Islam sesungguhnya merupakan dua komponen penting dalam melahirkan pemerintah baru pasca peristiwa 30 September 1965. Akan tetapi dalam perkembangannya, kedua kelompok ini tidak menunjukkan hubungan harmonis dalam menyikapi perkembangan politik dan perjalanan pemerintahan Indonesia. ABRI menjadi kekuatan utama pemerintah Orde Baru, sementara kelompok Islam lebih banyak dilihat sebagai kelompok yang “membahayakan” pemerintah Orde Baru. Kelompok ini dianggap sebagai bahaya “ekstrim kanan”. Apalagi mereka yang gemar berbicara tentang politik Islam dan memiliki gagasan-gagasan sekitar negara Islam. Sebutan “ekstrim kanan” ini hampir serupa dengan sebutan kelompok eks PKI yang disebut dengan istilah “ekstrim kiri”. Untuk membatasi langkah-langkah dan gerakan umat Islam itu, pemikiran politik Islam perlu dikebiri dan dimarjinalkan. Salah satu bentuk pemarjinalan itu adalah diberlakukannya “Asas Tunggal Pancasila”, yang dimasukkan dalam Undang-Undang politik tahun 1985. Penyeragaman asas bagi semua organisasi politik dan kemasyarakatan dalam bentuk Asas Tunggal Pancasila, bagi pemerintah Orde Baru sangat tepat dan merupakan faktor utama bagi terbangunnya format politik yang ideal di tengah merebaknya kekuatan islam yang akan membahayakan stabilitas politik pada saat Orde Baru.

Penyeragaman asas bagi semua organisasi politik dan kemasyarakatan ini pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan tahunannya pada tanggal 16 agustus 1982, yang kemudian menjadi undang-undang pada tahun 1985 yaitu undang-undang no 8 tahun 1985 tentang keormasan dan diundangkan melalui Lembaran Negara Nomor 2638 tanggal 17 juni 1985.

Asas Tunggal Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila hendaknya dapat ditafsirkan secara terbuka oleh semua golongan sosial dan politik di Indonesia. Akan tetapi, bagi umat Islam, pemberlakuan undang-undang tersebut telah mengesampingkan asas dan ideologi Islam dan sama artinya dengan melarang ideologi dan atau partai politik Islam. Semua ormas atau parpol wajib mencantumkan Pancasila sebagai asas dalam anggaran dasarnya. Dengan demikian perlakuan terhadap umat Islam secara ideologi dan politik tidak berbeda dengan perlakuan terhadap ideologi komunis. Hal tersebut akan membatasi langkah-langkah dan gerakan umat Islam, pemikiran politik Islam menjadi dikebiri dan dimarjinalkan

Kebijakan Asas Tunggal Pancasila dan Penanaman nilai-nilai Pancasila (P4) dalam kehidupan sehari-hari, serta Undang-undang keormasan yang diterapkan oleh Orde Baru mengalami banyak perlawanan dari kalangan Ormas Islam. Keberatan sejumlah tokoh Islam terhadap P4, karena disinyalir mengandung nilai kemusyrikan. Apalagi karena mengagungkan kemampuan dan kesaktian pancasila secara berlebihan. Protes dan aksi-aksi penolakan terhadap Asas Tunggal Pancasila pun bermunculan dengan berbagai bentuk. Secara kelembagaan PII tidak melibatkan diri dalam gerakan-gerakan tersebut. Akan tetapi aktivis PII yang

ikut dalam gerakan ini, menggabungkan diri dalam gerakan pemuda Islam (GPI). Untuk melindungi para aktivis PII yang mengikuti gerakan-gerakan dan aksi-aksi tersebut, PII mengadakan pertemuan dengan pihak keamanan untuk menjelaskan kedudukan PII sebagai ormas pelajar dan bukan organisasi politik serta PII tidak akan mengadakan kegiatan-kegiatan politik, Ketidakterlibatan PII secara kelembagaan ini diputuskan karena berkaitan dengan kebijakan PII yang sedang mengurangi kegiatan politik kritis. Namun demikian, keterlibatan aktivis PII secara personal dalam politik akan dipahami sebagai wujud kritisme dan tanggung jawab seorang kader muslim yang memang telah ditanamkan di PII sejak lama.

Untuk menetapkan sikap, arah, dan strategi PII dalam menghadapi UU Keormasan yang masa toleransinya hampir habis, PB PII menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) pada tanggal 10-14 Mei 1987 di Cisarua, Bogor. Dalam arena Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) inilah lahir Deklarasi Cisarua yang menyatakan sikap *Istiqomah* PII hingga tetap tidak bisa menyesuaikan diri pada UU Keormasan Nomor 8 tahun 1985 atau mengganti asas Islam dengan asas tunggal Pancasila.

Pada tahun 1986 melalui Mukhtar Nasional ke-17. Akhirnya PII dengan mempertegas sikapnya yaitu:

1. Menolak setiap perangkat aturan atau hukum yang secara sengaja atau tidak sengaja akan mencoret Islam secara tersirat atau tersurat dari Anggaran Dasar atau perangkat organisasi masyarakat, terutama yang bernafaskan Islam.

2. Mengakui Al-Islam sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan yang bernafaskan Islam dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.
3. Menolak setiap perangkat aturan atau hukum yang secara birokratis-administratif akan membatasi nilai-nilai Islam.

Pokok-pokok pemikiran tersebut dengan jelas menunjukkan analisis dan prediksi PII yang memandang Undang-undang keormasan sebagai perangkat ideologis pemerintah untuk mengeliminasi Islam dari bumi ini.

Untuk mengantisipasi dampak dari sikapnya, sebagai kosekuensinya melalui Mukhtar Nasional ke-17 tahun 1986, PII menetapkan berbagai perangkat konseptual yang akan tetap memungkinkannya melakukan kegiatan-kegiatan pengkaderan, meskipun tidak dalam suasana terbuka. Dengan dasar sikap tersebut, sampai batas penyesuaian diri (17 Juni 1987) PII tidak mendaftarkan diri ke Departemen Dalam Negeri. Menanggapi hal ini pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 120 Tahun 1987 Tanggal 10 Desember 1987 yang menyatakan, bahwa "*PII tidak diakui keberadaannya karena tidak memenuhi persyaratan UU dan semua kegiatan yang mengatasnamakan Pelajar Islam Indonesia dilarang*". Surat Keputusan ini sebenarnya diajukan kepada Presiden Soeharto untuk dijadikan Keputusan Presiden sebagai bentuk pembubaran PII, namun Presiden Soeharto menolaknya. Hal yang menarik, SK Mendagri ini hingga hari ini tidak pernah diterima PII secara resmi secara kelembagaan. PII sendiri hanya memiliki copy Surat Keputusan tersebut yang didapat dari sumber rahasia.

Seperti halnya hasil muktamar PII pusat yang meninstruksikan kepada PII di setiap wilayah untuk mensosialisasikan hasil muktamar, maka PII Jawa Barat juga mengikuti anjuran dari PII pusat yaitu dengan menolak Asas Pancasila sebagai Asas Tunggal. Pengurus PII Jawa Barat melakukan sosialisasi kepada anggotanya mengenai sikap penolakan PII terhadap Asas Tunggal Pancasila, sehingga setiap anggota diharapkan memahami alasan-alasan mengenai penolakan tersebut.

